

Jalan Raya Bangsal No.63 Kabupaten
Mojokerto

Telp : (0321) 5286644
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : <https://mojokerto.bawaslu.go.id>

Nomor : 171 /PM.00.02/K.JI-15/9/2024
Sifat : Penting
Hal : Imbauan Pengumuman dan Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon

22 September 2024

Yth. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

di -
mojokerto

A. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pengumuman dan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, bahwa sebagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota:

1. Pasal 52 ayat 3, 4, 5, dan 6

- (3) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- (4) Pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota yang disaksikan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik,

dan pasangan calon perseorangan.

- (5) Nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota bersifat tetap dan sebagai dasar KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan surat suara.
- (6) Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara terbuka paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal penetapan.

Bahwa sebagaimana Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota:

1. **Pasal 120 ayat (3)** menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. **Pasal 121**
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
 - (2) Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).
 - (3) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh:
 - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
 - b. Pasangan Calon perseorangan.
 - (4) Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. **Pasal 122**
 - (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
4. **Pasal 123**
 - (1) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan

Calon.

- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan pengumuman dan pengundian nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto Tahun 2024, serta dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran dan sengketa proses selama tahapan pencalonan sebagaimana amanat Pasal 22A Undang-undang Pemilihan, maka Bawaslu Kabupaten Mojokerto menghimbau hal-hal sebagai berikut:

KPU Kabupaten Mojokerto melakukan rapat pleno terbuka Pengundian Nomor Urut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyiapkan undangan yang ditujukan kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
2. Menyiapkan tempat dan ruangan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
3. Menyiapkan dokumen-dokumen yang digunakan dalam kegiatan pengundian nomor urut, antara lain:
 - a. Berita acara penetapan nomor urut menggunakan formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
4. Nomor urut Pasangan Calon dimulai dari angka "1", "2" dan seterusnya.
5. Melaksanakan rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh undangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
6. Memastikan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu hadir pada rapat pleno untuk pengundian nomor urut.
7. Pengambilan nomor urut dilakukan oleh Pasangan Calon.

8. Dalam hal calon atau Pasangan Calon berhalangan hadir dalam rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Mojokerto memastikan adanya alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada angka 6, dapat memberikan mandat secara tertulis kepada petugas yang diberikan mandat untuk mengambil.
10. Menyampaikan salinan keputusan mengenai penetapan nomor urut Pasangan Calon kepada:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Pasangan Calon; dan
 - c. Bawaslu Kabupaten Mojokerto.
11. Tata cara Pengundian nomor urut dapat disesuaikan dengan kebudayaan lokal daerah setempat.

Dalam hal Penyusunan Daftar Pasangan Calon, KPU Kabupaten Mojokerto memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Mojokerto menyusun daftar Pasangan Calon berdasarkan Keputusan mengenai Penetapan nomor urut Pasangan Calon.
2. Dalam penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU Kabupaten Mojokerto memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan daftar Pasangan Calon.
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan dapat mencermati data di dalam rancangan daftar Pasangan Calon diantaranya foto, nama, gelar, dan ringkasan visi, misi, dan program.
4. KPU Kabupaten Mojokerto mengumumkan secara luas daftar Pasangan Calon melalui lembaga penyiaran publik dan laman KPU Kabupaten Mojokerto.
5. KPU Kabupaten Mojokerto dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan menyediakan siaran langsung (live streaming) kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon.
6. Ketentuan mengenai formulir Model BA.PENETAPAN.NOMOR.URUT.KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tercantum dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut.

Selama kegiatan berlangsung, baik pada saat persiapan, pelaksanaan, maupun penutupan agar disampaikan kepada semua pasangan calon, partai pengusul, dan semua pendukung yang hadir dalam acara pengundian nomor urut pasangan Calon, **AGAR TIDAK MELAKUKAN KEGIATAN YANG MENGARAH**

KEPADA KEGIATAN KAMPANYE, karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang **Pasal 67 ayat (1)** kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang, dan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, jadwal kampanye dimulai hari Rabu, 25 september 2024 sampai dengan Sabtu. 23 Nopember 2024.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua

Dody Faizal, SH

The signature is a stylized blue ink mark over a circular official stamp. The stamp contains the text 'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOJOKERTO' and 'KETUA' at the bottom.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip